



PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

NOMOR 48 TAHUN 2003

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA AJI KUNING DAN DESA BINALAWAN
DI WILAYAH KECAMATAN SEBATIK KABUPATEN NUNUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NUNUKAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan, maka perlu adanya pemekaran Desa dalam wilayah Kabupaten Nunukan;
 - b. bahwa untuk mencapai pelaksanaan sebagaimana dimaksud diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 2. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 3. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4155);
5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
6. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 15 Seri E Nomor 03).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TENTANG PEMBENTUKAN DESA AJI KUNING DAN DESA BINALAWAN DI WILAYAH KECAMATAN SEBATIK KABUPATEN NUNUKAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Nunukan.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Nunukan.
3. Kabupaten Nunukan adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999.
4. Bupati adalah Bupati Nunukan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan.

6. Desa atau disebut nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Daerah Kabupaten Nunukan.
7. Kepala Desa adalah Pemimpin Pemerintah Desa yang bertanggung jawab kepada rakyat melalui Badan Perwakilan Desa.
8. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah sebagai lembaga legislasi dan pengawasan dalam hal pelaksanaan peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Keputusan Kepala Desa.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
10. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa.
11. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa, Unsur pelaksana teknis lapangan.
12. Sekretaris Desa adalah unsur pelayanan yang membcirikan pelayanan administratif terhadap pelaksanaan tugas Kepala Desa.
13. Unsur Pelaksana Teknis Lapangan adalah pelaksana teknis di lapangan yang membantu Kepala Desa dalam suatu bidang/jenis pekerjaan tertentu.
14. Kepala Dusun adalah Unsur pembantu Kepala Desa di wilayah bagian Desa.
15. Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan Desa baru di luar atau di dalam wilayah Desa-desa yang telah ada.

BAB II

TUJUAN PEMBENTUKAN DESA

Pasal 2

Tujuan Pembentukan Desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka pelayanan masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan.

BAB III
PEMBENTUKAN DESA

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Aji Kuning dan Desa Binalawan Diwilayah Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan.

Pasal 4

Desa Aji Kuning dibentuk yang berasal dari sebagian wilayah Desa Pancang Kecamatan Sebatik yang terdiri dari atas Wilayah :

- a. Rt 14;
- b. Rt 15;
- c. Rt 16;
- d. Rt 17;
- e. Rt 20;
- f. Rt 21;
- g. Rt 22;
- h. Rt 23;
- i. Rt 24;
- j. Rt 25;
- k. Rt 26;
- l. Rt 28;
- m. Rt 29;
- n. Rt 30;
- o. Rt 31;
- p. Rt 32;
- q. Rt 34.

Pasal 5

Desa Binalawan dibentuk berasal dari sebagian Wilayah Desa Setabu Kecamatan Sebatik yang terdiri atas wilayah :

- a. Rt 09;
- b. Rt 10;
- c. Rt 11;
- d. Rt 12;
- e. Rt 13;
- f. Rt 14.

Pasal 6

- (1) Dengan dibentuknya Desa Aji Kuning sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, wilayah Desa Pancang dikurangi dengan wilayah Desa Aji Kuning.
- (2) Dengan dibentuknya Desa Binalawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, wilayah Desa Setabu dikurangi dengan wilayah Desa Binalawan.

BAB IV
BATAS WILAYAH DAN PUSAT PEMERINTAHAN

Pasal 7

- (1) Desa Aji Kuning sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai batas wilayah :
 - a. sebelah utara dengan Sabah Malaysia ;
 - b. sebelah timur dengan Desa Sungai Pancang;
 - c. sebelah selatan dengan Desa Liang Bunyu, Desa Binalawan, Desa Setabu, dan Desa Sungai Nyamuk;
 - d. sebelah barat dengan Desa Liang Bunyu.

- (2) Desa Binalawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai batas wilayah :
 - a. sebelah utara dengan Desa Aji Kuning;
 - b. sebelah timur dengan Desa Setabu;
 - c. sebelah selatan dengan Selat sebatik;
 - d. sebelah barat dengan Desa Liang Bunyu.

- (3) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dituangkan dalam Peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (4) Penentuan batas definitive Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Pusat Pemerintahan Desa Aji Kuning berkedudukan di Dusun Abadi Aji Kuning.
- (2) Pusat Pemerintahan Desa Binalawan berkedudukan di RT 10 Binalawan.

Pasal 9

Nama Desa, Nomor Kode Desa, dan jumlah penduduk, selengkapnya dituangkan dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V
PEMERINTAH DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 10

- (1) Untuk memimpin jalannya Pemerintahan Desa Aji Kuning dan Desa Binalawan dipilih dan diangkat seorang Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Untuk kelengkapan Perangkat Desa Aji Kuning dan desa Binalawan diangkat sekretaris desa, unsur pelaksana teknis lapangan dan unsur pembantu kepala desa.

BAB VI PEMBINAAN

Pasal 11

- (1) Jika dalam Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 belum dipilih kepala desa difinitip, maka Bupati dapat menunjuk Penjabat Kepala Desa atas usul dari Badan Perwakilan Desa.
- (2) Pengangkatan Penjabat Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul dari Badan Perwakilan Desa dari Perangkat Desa yang memenuhi persyaratan.
- (3) Masa jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) tahun dihitung mulai tanggal pelantikan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 12

Segala biaya yang timbul dengan pembentukan Desa berdasarkan Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nunukan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang tingkatannya sama dengan Peraturan Daerah ini yang selama ini berlaku dan mengatur mengenai Desa, tetap berlaku diwilayah Desa Aji Kuning dan Desa Binalawan sampai ditetapkan peraturan perundang-undangan baru yang mengatur, mengganti dan/atau mencabut peraturan perundang-undangan tersebut berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

- (3) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang tingkatannya sama dengan Peraturan Daerah ini yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.
- (4) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.


Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan.
pada tanggal 18 Desember 2003

BUPATI NUNUKAN,




H. ABDUL HAFID ACHMAD

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN
TANGGAL : 18 Desember 2003
NOMOR : 48 Tahun 2003
TENTANG : PEMBENTUKAN DESA BINALAWAN DAN DESA AJI KUNING KECAMATAN SEBATIK KABUPATEN NUNUKAN

NO	KECAMATAN	NAMA DESA		NOMOR KODE DESA	JUMLAH PENDUDUK DESA		LUAS WILAYAH DESA (Km2)	JUMLAH DUSUN / RW / RT		
		INDUK	DESA BARU		KK	JIWA		DUSUN	RW	RT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	SEBATIK	SETABU	-	64. 05. 01. 2005	409	1.885	217.418.5	-	-	8
2	SEBATIK	-	BINALAWAN	64. 05. 01. 2007	321	1.536	1.445.0	-	-	6
3	SEBATIK	PANCANG	-	64. 05. 01. 2002	998	4.051	1.571.3	-	-	18
4	SEBATIK	-	AJI KUNING	64. 05. 01. 2008	661	2.931	3.134.4	-	-	16

BUPATI NUNUKAN,


H. ABDUL HAFID ACHMAD